

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta**

BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta adalah lembaga keuangan mikro syariah yang didirikan oleh para pegiat ekonomi syariah yang peduli terhadap perkembangan ekonomi umat. BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta merupakan lembaga simpan pinjam dengan pola syariah dalam menjalakan operasinya. Selain sebagai *Baitul Maal* BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta juga menerima dan menyalurkan dana (ZIS) yaitu Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dari shohibul maal dan kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

BMT Prosumen Amanah Mandiri didirikan dengan Akte Notaris yaitu Wahyu Wiryono, SH, Nomor Akta 06, Tanggal 04 Mei 2008 dengan pengesahan badan hukum Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 08/BH/KPS/V/2009 Tanggal 05 Mei 2009.

Adapun tujuan untuk mendirikan BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta timbul karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Masih banyaknya praktik riba dan rentenir yang menjerat masyarakat yang mayoritas muslim. Khususnya golongan ekonomi mikro dan kecil.

2. Sebagai syiar agama islam melalui praktik usaha sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasullaloh SAW. Yaitu sesuai dengan syariat.

## **B. Visi Dan Misi BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta**

### **1. Visi**

Menjadi lembaga keuangan syariah yang memberdayakan.

### **2. Misi**

- a. Membangun lembaga keuangan syariah yang sehat dan dikelola dengan professional.
- b. Bersinergi dengan jejaring untuk mendukung pemberdayaan anggota dan masyarakat.
- c. Berkontribusi dalam kemandirian ekonomi anggota dan masyarakat.
- d. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan syariah.

### **3. Motto**

*Sahabat unggul menjadi sejahtera*

## **C. Produk-Produk BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta**

Adapun produk- produk yang ditawarkan oleh BMT Prosumen Amanah Mandiri Kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

### **1. Produk Simpanan**

- a. Simpanan Wadiah

Simpanan wadiah yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan akad *wadiah yad dhomanah*. Dengan setoran awal minimal Rp.20.000. Selanjutnya minimal Rp10.000.

b. Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan yaitu simpanan yang diperuntukan untuk keperluan pendidikan untuk menghimpun tabungan siswa dengan menggunakan akad *yad dhomanah*. Dengan setoran awal minimal Rp. 100.000 dan selanjutnya minimal Rp. 50.000.

c. Simpanan Dana Kesehatan

Simpanan dana kesehatan yaitu simpanan yang digunakan bagi lembaga yang mengelola dan kesehatan untuk karyawan secara mandiri (sewa kelola). Dana kesehatan hanya bisa diambil sesuai dengan peruntukannya, akad yang digunakan yaitu *Mudharabah Mutlaqoh* dengan nisbah penabung 30% : 70%.

d. Simpanan Umroh

Simpanan umroh yaitu simpanan yang digunakan untuk ibadah umroh. Akad yang digunakan yaitu *wadiah yad dhomanah* dengan setoran awal Rp.100.000 dan selanjutnya minimal Rp. 50.000.

e. Deposito Ibroh

Deposito ibroh yaitu simpanan berjangka dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqoh* dengan setoran awal

minimal Rp.50.000. Dari simpanan ini nasabah akan memperoleh bagi hasil, yang pada umumnya akan mendapatkan lebih tinggi dari pada simpanannya. Deposito yang tersedia untuk pilihan waktunya yaitu minimal 3 bulan

Tabel.4,3 Nisbah Deposito

NO	Produk	Nisbah
1	Simpanan berjangka 12 bulan	30%
2	Simpanan berjangka 6 bulan	35%
3	Simpanan berjangka 3 bulan	40%

## 2. Produk Pembiayaan

### a. Pembiayaan *Murabahah*

- 1) Berdasarkan prinsip jual beli
- 2) Diperuntukan untuk kebutuhan barang konsumtif ataupun alat pendukung untuk keperluan usaha.
- 3) Sistem pembayarannya yaitu dengan angsuran atau jatuh tempo.

### b. Pembiayaan *Ijarah*

*Ijarah* merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan

prinsip sewa menyewa dan digunakan untuk sewa aset pribadi dan untuk memenuhi kebutuhan usaha.

c. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah digunakan untuk membantu modal usaha untuk keperluan pengembangan usaha. Akad mudharabah dilaksanakan berdasarkan prinsip bagi hasil, diperuntukan untuk membantu penambahan modal, dan nisbah bagi hasil ditetapkan melalui kesepakatan antara pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta dan nasabah.

d. Pembiayaan *Musyarokah*

- 1) Berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Pembiayaan untuk menambah modal usaha mitra yang membutuhkan.
- 3) Nisbah bagi hasil didasarkan pada promosi modal yang ditempatkan.

**3. Layanan**

- a. Pembauran listrik.
- b. Pembayaran Telkom.
- c. Pulsa tronik.

**D. Keunggulan Produk BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM)**

**Yogyakarta**

Keunggulan dari produk yang ditawarkan adalah terdapat banyaknya pilihan bagi nasabah baik yang hendak menabung maupun yang

mengajukan pembiayaan, sehingga memudahkan nasabah dalam memilih produk yang ditawarkan oleh BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Selain itu, BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta memberikan beberapa fasilitas sebagai berikut:

1. Menenangkan

Dana dikelola secara syariah, sehingga memberikan ketenangan batin bagi nasabah.

2. Menguntungkan

Dana yang ada tidak mendapatkan bunga melainkan mendapatkan bonus atau bagi hasil yang lebih kompetitif.

3. Tanpa potongan

Bebas biaya administrasi setiap bulannya

4. Jemput mitra

Mengadakan fasilitas jemput mitra saat penyimpanan maupun penarikan

**E. Struktur Organisasi BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM)**

**Yogyakarta**

**1. Susunan Kepengurusan Priode 2018-2019**

a. Dewan Pengawas Syariah : Drs. Irfan Haris

: Sulkhani Zainun, MA

: Drs. Abdullah Basri

b. Dewan Pengawas Manajemen : Panggih Prianto Dwi Atmojo, ST

: Amir Panzuri

: Drs. Nurhidayat Pamungkas, MPd

c. Pengurus dan Pengelola

Ketua : Eni Fatimah

Sekretaris : Eva Safrudin

Bendahara : Diana Wardani

Manager : Eva Safrudin

Teller/cs : Putri Mertoyoan Kameswari


Admin dan Keuangan : Retna Wahyuni

Marketing : Bambang Mulyanto

: Gusrianto

: Inggar Wijayanto

## 2. Struktur kepengurusan



Gambar 4.3 Struktur Pengurus BMT PAM Yogyakarta

### F. Perkembangan Pembiayaan Di BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta

Perkembangan pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta sejak tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami pasang surut, ada kalanya pembiayaan tersebut naik dan ada saatnya pembiayaan tersebut mengalami penurunan. Hal tersebut tentunya disebabkan oleh



beberapa faktor yaitu faktor ketersediaan dana dan faktor penjagaan likuiditas BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta.

Dalam menjaga likuiditasnya BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta mencairkan dana minimal 10% dari total asset yang dimiliki dan tidak boleh mencairkan dana lebih dari 10% hal tersebut dilakukan pada masa-masa tertentu. Adapun masa-masa di mana BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta sangat menjaga likuiditasnya bahkan melakukan penyetopan terkait pencairan pembiayaan yaitu pada bulan Ramadhan, hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan dana ketika adanya pengambilan tabungan. Sama halnya yang dilakukan pihak BMT pada masa-masa tahun ajaran baru, di mana pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta melakukan pengurangan dalam melakukan pencairan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan dana ketika terjadi penarikan besar-besaran terhadap salah satu produk yang di ada di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta seperti, produk tabungan pendidikan.

Adapun perkembangan pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang pertama, penyertaan modal anggota yang sudah jatuh tempo sehingga hal ini membuat pelemparan dana pihak ketiga (pembiayaan) mengalami penurunan. Yang kedua, pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta lebih fokus untuk melakukan pelunasan pinjaman di Bank (Perbankan). Pihak BMT

Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta menargetkan di tahun-tahun selajutnya untuk tidak melakukan utang atau peminjaman pada perbankan (Bank), akan tetapi semua pengelolaan dana dan sumber dana yang dimiliki pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta berasal dari modal dan dana nasabah BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Eni Fatimah selaku ketua pengurus di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta yang mengatakan bahwa :

*“Perkembangan pembiayaan di tahun 2018-2019 kita memang mengalami penurunan maksudnya pembiayaan sudah tidak terlalu banyak karna kita memang kemarin lebih fokus pelunasan utang di bank”* (Hasil Wawancara Eni Fatimah, 18 April 2019, 08:35).

Hal ini juga di butkikan dengan data laporan rekap nominatif pembiayaan konsolidasi BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Total Pembiayaan</b>	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>	<b>Non Performing Loan (NPL)</b>
2015	1,992,768,078,66	2,22%	3,09%
2016	2,236,613,900.00	1,82%	3,17%
2017	2,595,973,335,00	2,81%	3,54%
2018	2,056,916,207,00	2,79%	3,46%

Tabel 4.4 Laporan Rekap Nominatif Pembiayaan Konsolidasi BMT PAM

Dari data di atas kita dapat melihat bahwa di tahun 2015 hingga tahun 2017 pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi di tahun 2018 pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh pelunasan utang BMT Prosumen Amanah Mandiri pada perbankan sebagaimana yang dikatakan oleh Eni Fatimah selaku ketua pengurus BMT dan hal ini juga dibenarkan oleh Eva safrudin selaku sekretaris dan manager BMT Prosumen Amanah Mandiri, berikut penjelasan Eva Safrudin:

*“Perkembangan pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta pada tahun 2018 relatif mengalami penurunan hal ini disebabkan karena kita melakukan beberapa penyelesaian pembiayaan di perbankan, kita lunasi otomatis dana yang akan dipinjamkan ke anggota kita alihkan untuk pelunasan di perbankan”* (Hasil Wawancara Eva Safrudin, 24 april 2019, 08:18).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab utama yang menghambat perkembangan pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta pada tahun 2018 disebabkan karena adanya pelunasan pinjaman yang dilakukan BMT kepada pihak perbankan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor utama sehingga pembiayaan di BMT mengalami penurunan.

## **G. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Di BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta**

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan yaitu sebelum direalisasikan pembiayaan, perlu dibuat akad atau perjanjian yang di

dalamnya mengatur hak dan kewajiban antara bank dan nasabah penerima fasilitas. Pada praktiknya, akad atau perjanjian pembiayaan memiliki berbagai macam istilah, antara lain perjanjian pembiayaan, persetujuan membuka pembiayaan, dan sebagainya (Wangsawidjaya, 201: 153).

Di samping mengatur hak dan kewajiban bank serta nasabah, akad atau perjanjian yang telah disetujui antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan (debitur) juga berfungsi sebagai perikatan pokok dari perjanjian perikatan jaminan (*accessoir*). Seperti halnya dengan bank-bank pada umumnya. Mekanisme pembiayaan pada BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta tidak jauh berbeda dengan BMT lainnya. sebagaimana yang dikatakan oleh Bambang mulyanto selaku marketing BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta bahwa:

*“Setelah kita menawarkan dan menjelaskan produk pembiayaan, setelah itu kita meminta persyaratannya seperti KTP, Kartu Keluarga, surat nikah dan surat jaminan atau BPKB apabila yang di jadikan jaminan adalah kendaraan bermotor. Setelah itu kita melakukan survey lagi.”* (Hasil wawancara Bambang Mulyanto, 13 April 2019, 09:47).

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh ketua pengurus BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta Eni Fatimah, mengatakan bahwa untuk mekanisme pengajuan pembiayaan ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh calon nasabah maupun pihak internal BMT. Mulai dari seleksi berkas, analisis kelayakan nasabah hingga proses pencairan atau droping, berikut ini penjelasannya :

*“Pastinya nanti anggota yang mau mengajukan pembiayaan pastinya harus mengisi formulir dulu dan disertai persyaratan-persyaratannya seperti kartu keluarga, surat nikah dan foto copy jaminan, nanti setelah diajukan nanti diajukan lagi ke marketinnya nanti markeing yang akan melakukan survey kelayakan terkait analisis kelayakan 5C. Setelah marketing memiliki data yang cukup terhadap anggota yang mengajukan. setelah itu dibuatkan rapat komite”*

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Apabila ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan maka yang harus dilakukan yaitu mengisi formulir keanggotaan, mengisi formulir pengajuan dan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang telah diminta oleh pihak BMT. Adapun alur atau mekanisme dalam pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengisi formulir pengajuan anggotan dan mengisi formulir pengajuan pembiayaan.
2. Dari pihak nasaba perlu menyiapkan identitas diri yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan seperti foto copy KTP, kartu keluarga, akta nikah, izin usaha, jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, NPWP dan lain-lain.
3. Setelah semua persyaratan telah dipersiapkan dan diajukan ke marketing. Selanjutnya akan diproses dan dilakukan analisis oleh pihak internal BMT atau tim survei yang telah dibentuk

oleh pihak BMT seperti Marketing dengan menggunakan analisis kelayakan 5C, yaitu :

- a. *Character* yaitu, sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman (Muhammad, 2005:60). Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh pihak BMT untuk mengetahui Character nasabah yaitu dengan cara menanyakan tetangga nasabah atau teman kerja nasabah.
- b. *Capacity* merupakan analisis kemampuan calon nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil (Muhammad, 2005:60).
- c. *Capital* merupakan modal yang perlu disertakan dalam obyek pembiayaan.
- d. *Collateral* merupakan jaminan yang dimiliki oleh nasabah yang diajukan ke pihak bank (Muhammad, 2005:60).

Adapun cara yang dilakukan BMT dalam melihat jaminan yaitu dengan pengecekan fisik, bahwa barang yang diajukan nasabah sebagai jaminan memang benar adanya.

- e. *Condition of economy* merupakan analisa terhadap kondisi perekonomian calon nasabah, artinya bank mempertimbangkan keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.

Setelah proses di atas telah memenuhi persyaratan dan tim survei yang telah dibentuk pihak BMT telah memiliki data yang cukup terkait calon nasabah, maka selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta adalah mengadakan rapat komite terkait pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah kepada marketing. Pada rapat komite akan ditentukan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tergantung dari hasil rapat komite pihak internal BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta, apabila hasil dari rapat komite tidak disetujui maka berkas pengajuan pembiayaan akan dikembalikan kepada nasabah dan diberikan penjelasan yang baik sehingga tidak menyinggung perasaan calon nasabah. Akan tetapi apabila disetujui dari hasil rapat komite maka yang akan dilakukan pihak BMT yaitu penyesuaian pengajuan pembiayaan dan proses tahap akhir yaitu pihak BMT melakukan proses droping atau pencairan dana kepada nasabah baik itu berupa uang tunai maupun barang dan penyewaan jasa.

#### **H. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah Di BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta**

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yang telah dibebankan (Muhammad, 2005:168). Pengelolaan pembiayaan atau dana pihak ketiga merupakan perkara yang tidak mudah, hal tersebut memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi dan pasti semua lembaga perbankan mengalaminya.

Munculnya pembiayaan bermasalah, pasti memiliki gejala awal sebelum timbul permasalahan. Tentunya keadaan gejala tersebut dideteksi dengan adanya penyimpangan dari ketentuan atau kesepakatan oleh pihak nasabah dan pihak BMT yang telah tertuang dalam perjanjian pembiayaan, seperti adanya penurunan kondisi keuangan BMT, frekuensi pergantian SDM, adanya penurunan sikap kooperatif dari nasabah pembiayaan, nilai jaminan yang mengalami penurunan sampai pada masalah nasabah. Dalam hal ini pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri sangat berperan penting dalam meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan yang muncul.

Penyebab terjadinya Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak BMT dan pihak Nasabah sehingga faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari pihak perusahaan pengelola dana dalam hal ini pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Eni Fatimah selaku ketua pengurus BMT ketika peneliti temui dan mewawancarai beliau di kantor BMT Prosumen Amanah Mandiri, beliau mengatakan bahwa:

*“Faktor-faktor penyebab itu pembiayaan bermasalah itu sejak dari proses awal pembiayaan itu sudah ada pastinya, biasanya faktor awalnya kan dari analisisnya, karena analisisnya kurang tepat pasti efeknya akan seperti itu. Sebenarnya faktor analisis sangat berpengaruh di depan, ketika analisisnya sudah tidak benar di depan atau sudah tidak sesuai dengan rillnya itu salah satu penyebab utama kemacetan pembiayaan bermasala. Kalo dulu awal-awal kita pembiayaan di bawah 1.000 .000 itu*



*tidak ada jaminan tetapi sekarang berapapun harus ada jaminan*”(Hasil wawancara, Eni Fatimah, 18 April 2019, 08:35).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Eva Safrudin selaku sekretaris dan manager marketing yang mengatakan bahwa berikut penjelasannya:

*“Faktor pembiayaan bermasalah yang pertama yaitu faktor analisis misalnya dari marketing yang kadang kurang tajam atau kurang teliti dalam menganalisa nasabah”*(Wawancara Eva safrudin, 24 April 2019, 08:18).

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta disebabkan oleh faktor Internal BMT.

Adapun faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta yaitu faktor dari segi manajerial BMT dan kurang jelinnya atau kurang tepatnya pihak marketing dalam melakukan analisis kelayakan calon nasabah terutama dalam menganalisis character calon nasabah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak internal, yang mana mereka menekankan bahwa salah satu sumber utama yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu timbul dari proses awal yaitu proses analisis kelayakan calon nasabah.

Faktor penyebab dari Internal yang kedua yaitu pembiayaan dengan nominal di bawah 1.000.000 tidak disertai dengan jaminan. Hal ini yang memicu nasabah tidak bertanggung jawab dalam proses pembiayaan

yang telah diajukan. Akan tetapi program ini telah dihapuskan karena banyak mengambil risiko terutama risiko kemacetan. Hingga sekarang setiap yang mengajukan pembiayaan di BMT Prosumen Amanah Mandiri harus memiliki jaminan.

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan dalam hal ini nasabah pembiayaan atau bencana alam. Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Prosumen Amanah Yogyakarta adalah Nasabah, sebagaimana yang dikatakana Bambang mulyo sebagai marketing BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta bahwa :

*“Faktor pembiayaan bermasalah itu biasanya dari faktor ekonomi nasabah sih. faktor lain yang menyebabkan pembiayaan selain faktor kondisi ekonomoni .yah ada juga sih seperti yang mengajukan pembiayaan akan tetapi dana yang di gunakan tidak sesuai dengan pengajuannya. yah misalnya pengajuan untuk usaha tetapi dananya di gunakan sebagian untuk usaha sebagian untuk yang lain misalnya di gunakan untuk biaya sekolah dan lain”* (wawancara Bambang mulyo,13 april 2019 09:51).

Dari pernyataan Bambang mulyo kita dapat melihat bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yokyakarta berasal dari faktor eksternal yaitu berasal dari nasabah. Adapun Faktor penyebabnya ialah disebabkan oleh kondisi ekonomi nasabah yang menurun dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan isi perjanjian di awal akad. Pernyataan di atas sejalan dengan yang dikatakana oleh manager BMT sekaligus sekertaris pengurus BMT Prosumen Amanah Mandiri yang mengatakan bahwa:

*“Bisa jadi dari pihak BMT sudah hati-hati dan riwayat orangnya bagus tapi kadang faktor kemampuan misalnya nasabah itu terkenah musibah sehingga penghasilannya otomatis menurun sehingga tidak ada untuk membayar angsuran yang ketiga yaitu mengajukan pembiayaan tapi bukan untuk dirinya pribadi melainkan mengajukan untuk orang lain tetapi yang keempat yaitu penyalahgunaan dana misalnya dia mengajukan untuk usaha akan tetapi dia menggunakan untuk bayar utang atau membayar sekolah”* (Eva Safrudin, 24 april 2019, 08:18).

Dari pernyataan di atas, manager BMT juga menambahkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Prosumen Amanah Mandiri juga dikarenakan faktor eksternal, di mana pihak nasabah mengajukan pembiayaan tetapi pembiayaan tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain.

Terkait faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah juga dijelaskan oleh ketua pengurus BMT yaitu Eni Fatimah mengatakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah character nasabah itu sendiri, di mana mereka sebenarnya mampu untuk melunasi atau membayar kewajiban akan tetapi dari sisi character nasabah tersebut orangnya memang suka nunggak atau menunda-nunda pembayaran. Adapun faktor lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan tidak bisa dihindari yaitu bencana alam berikut ini pernyataannya:

*“Bisa juga bukan karena ketidakmampuan dalam membayar akan tetapi bisa juga karena moral hajanya misalnya dia mampu membayar sebenarnya cuma secara character orangnya memang suka ngempalng atau suka menunda gitukan. karena banyak orang yang manis-manis di depan tapi pada kenyataannya tidak mampu bayar ada juga orang kaya*

*gitukan. Kemudian faktor yang lain juga faktor dari nasabah misalnya terjadi seperti tiba-tiba dia di PHK dari pekerjaannya atau usahanya bermasalah seperti bangkrut dan lain sebagainya itu kan pengaruh risikonya juga sangat besar untuk pembiayaan yang dia ajukan. Kemudian faktor selanjutnya yaitu misalnya jaminannya tidak mencover pembiayaannya” (Eni Fatimah, 18 April 2019, 08:33).*

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Faktor eksternal merupakan faktor yang muncul atau yang di sebabkan dari luar perusahaan. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yaitu:

1. Character nasabah yaitu Tidak adanya keterbukaan/tidak adanya kejujuran antara nasabah dengan pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Ketika marketing melakukan analisis kelayakan nasabah, contohnya ketika nasabah ditanya apakah memiliki utang di bank lain? nasabah selalu menjawab tidak, akan tetapi pada kenyataannya setelah melewati semua proses dan telah dilakukan pencairan, nasabah tersebut memiliki utang di bank lain. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemacetan nasabah.
2. Penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, maksudnya penggunaan dana yang telah diajukan tidak sesuai dengan pembiayaan yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya pengajuan

pembiayaan modal usaha akan tetapi dana digunakan untuk membayar utang atau membayar uang sekolah.

3. Penurunan usaha nasabah. faktor ini merupakan salah satu faktor yang membuat nasabah terkendala dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sehingga nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah.
4. Bencana alam, merupakan salah satu penyebab nasabah tidak mampu membayar angsurannya kembali kepada BMT sehingga hal tersebut membuat nasabah mengalami kemacetan.
5. Mengajukan pembiayaan yang bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain. Maksudnya nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT namun pembiayaan tersebut bukan untuk dirinya melainkan untuk orang lain

## **I. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM) Yogyakarta**

Dalam pengelolaan produk pembiayaan di lembaga keuangan, pasti akan diikuti oleh risiko yang cukup tinggi. Risiko pembiayaan yang sering dialami oleh BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta adalah risiko yang mengacu pada ketidak mampuan bank untuk menarik dananya kembali serta nasabah pembiayaan yang tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban kepada pihak BMT. Dampak dari risiko ini yang

akan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak BMT dan berdampak pula pada berkurangnya pendapatan yang akan diterima oleh pihak BMT.

Risiko pembiayaan merupakan hal yang tidak asing bagi lembaga keuangan, baik itu syariah maupun konvensional. Dengan adanya permasalahan ini tentunya setiap lembaga keuangan memiliki strategi dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah dan proses penyelesaiannya begitu pun dengan BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta. Adapun strategi yang digunakan oleh BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta yang didapatkan peneliti dalam penelitian ini melalui metode wawancara dengan beberapa pihak internal BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta adalah:

1. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan

Maksudnya pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri selalu mengunjungi atau mendatangi nasabah dan mencari informasi terkait faktor-faktor yang dialami nasabah sehingga menyebabkan nasabah tersebut mengalami tunggakan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan pihak BMT untuk mencari solusi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga dalam tahap penyelesaiannya tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana yang dikatakan marketing saat di wawancarai oleh penulis, beliau mengatakan bahwa:

*“Strategi yang kita gunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yah kita datengin aja nasabahnya paling seminggu 3 kali kadang seminggu 3 kali itu kita tidak ketemu setelah kembali dan ketemu kita obrolin apa masalahnya nasabah. Kalo memang kurang*

*mampu kita akad ulang lagi, kita rescheduling lagi, kita sesuaikan kemampuannya. setiap kita melakukan penyelesaian kita selalu mengutamakan pendekatan kekeluargaan”*(Wawancara Bambang Mulyo, 13 April 2019, 09:51).

## 2. Memberikan surat peringatan

Maksudnya Pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri mengeluarkan surat peringatan (SP) mulai dari Surat peringatan pertama (SP1), surat peringatan kedua (SP2) hingga surat peringatan ketiga (SP3), yang di mana surat ini merupakan bentuk pemberian informasi dan penegasan terkait pelunasan pembiayaan atau kewajiban dalam membayar tunggakan. sebagaimana yang di jelaskna oleh Eva Safrudin selaku manager BTM Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta mengatakan Bahwa:

*“Yang kita lakukan yaitu kita datangi dan diberikan surat peringatan pertama misalkan sudah lebih tiga bulan tidak membayar angsuran maka kita berikan surat peringatan disertai dengan tunggakannya ketika surat peringatan pertama tidak diindahkan maka akan dibuatkan lagi surat peringatan kedua ketika sebelum dikeluarkan surat peringatan ketiga misalkan anggota atau nasabah memang tidak mampu yah cara penyelesaiannya yah di berikan keringan untuk membayar setengah dari tunggakan atau melalui eksekusi jaminan”*(wawancara, Eva Safrudin, 24 April 2019, 08:18).

## 3. Upaya revitalisasi

Upaya revitalisasi merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi dengan menggunakan metode 3R( *Rescheduling, Restructuring dan Resconditioning*). Upaya tersebut dilakukan dengan penyesuaian situasi nasabah serta kesepakatan kedua

belah pihak, baik itu dari pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta maupun dari pihak nasabah pembiayaan bermasalah. Sebagaimana dijelaskan oleh ketua pengurus BMT Eni Fatimah bahwa:

*“Ketika memang nasabahnya benar-benar tidak mampu dan masih mempunyai itikad baik untuk melunasi ya udah berarti kita melakukan rescheduling atau akad ulang dan menyesuaikan kemampuannya. Ada juga nasabah yang memang benar-benar tidak mampu dan sudah pasrahkan berarti jaminannya kita ambil lalu kita jual nanti hasil dari penjualan jaminan dijadikan untuk menutupi pembiayaan”*(Eni Fatimah, 18 April 2019, 08:59).

#### 4. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang akan diambil oleh pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri jika nasabah tersebut sudah tidak kooperatif lagi atau apabila nasabah terkait sudah benar-benar tidak mampu dalam melunasi angsurannya. Eksekusi jaminan yang dilakukan di BMT Prosumen Amanah Mandiri Akan dilaksanakan apabila kedua belah pihak telah menyepakati hal tersebut. Untuk eksekusi jaminan atau penjualan jaminan biasanya yang akan dilakukan oleh pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri ialah menawarkan terlebih dahulu ke nasabah apakah ingin menjual jaminannya sendiri atau penjualan jaminan diserahkan ke pihak BMT.

Hasil Dari penjualan jaminan akan digunakan untuk pelunasan tunggakan pembiayaan nasabah apabila hasil dari penjualan jaminan lebih dari tunggakan maka sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan ke nasabah akan tetapi apabila hasil dari penjualan jaminan tidak



menutupi tunggakan pembiayaan disebabkan karena menyusutnya nilai jaminan maka dari pihak nasabah tersebut harus menambah dana untuk melakukan pelunasan akan tetapi pada praktiknya yang sering dialami oleh pihak BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta, apabila hasil eksekusi jaminan tidak menutupi tunggakan angsuran pembiayaan maka nasabah tersebut tidak mau bertanggung jawab atas sisa dari tunggakan angsuran. Dalam tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Prosumen Amanah Mandiri, pihak BMT selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan sehingga semua permasalahan diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa strategi penyelesaian yang digunakan oleh BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta yaitu di lakukan dengan beberapa tahap dan disesuaikan dengan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga strategi penyelesaian yang diambil atau digunakan lebih efektif dalam tahap penyelesaian permasalahan.

Dalam tahap penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Prosumen Amanah Mandiri Yogyakarta, pihak BMT selalu Mengutamakan pendekatan kekeluargaan dalam setiap penyelesaiannya baik dalam bentuk *Rescheduling* maupun eksekusi jaminan dan tahap penyelesaian lainnya.